

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
NINDY PUSPITASARI
NIM. E01112161

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: nindypuspita.np@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak di kota Pontianak. perlindungan terhadap anak berkaitan dengan melindungi dan menjamin pemenuhan hak setiap anak yang dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan terkait pemenuhan hak setiap anak masih terjadi, hal ini cukup menarik untuk diteliti, melihat masih banyaknya permasalahan dan kasus kekerasan yang dialami oleh anak. peneliti menggunakan teori Charles O. Jones yang mencakup tiga aspek yaitu organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan. Kemudian interpretasi atau pemahaman dari pelaksana kebijakan mengenai tujuan dan isi dari kebijakan perlindungan terhadap anak. Serta aplikasi atau penerapan pelaksanaan kebijakan di Kota Pontianak terkait menjamin dan memberikan perlindungan dalam pemenuhan setiap hak anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak belum berjalan sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sehingga pelaksanaan kebijakan ini sepenuhnya belum dapat terlaksana secara optimal. Implementor harus lebih mempunyai gagasan atau ide dalam membuat suatu program berbasis anak agar kebijakan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersifat dinamis. Serta sosialisasi harus dilakukan secara merata agar masyarakat mengetahui dan mendukung adanya kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak anak.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Perlindungan dan Anak.

Abstract

The purpose of this research is to describe about the implementation of the policy on protection of children in Pontianak City. Child protection is concerned with protecting and ensuring the fulfillment of the rights of every children by the government. Issues related to the fulfillment of the rights of every child still occur, this is quite interesting to be studied because still many problems and cases of violence experienced by children. This study uses the theory of O Jones which includes three aspects of the organization related to the implementation of policy implementation. Then interpretation or understanding of the implementer of the policy on the purpose and content of the child protection policy. And application or implementation of policy implementation in Pontianak related to guarantee and provide protection in fulfilling every right of child. The results of this study indicate that the implementation of the implementation of protection of children has not run in accordance with the policy of Pontianak City Regulation No. 3 of 2014 on the implementation of child protection so that the implementation of this policy has not been fully implemented. The implementor should have more ideas or making a child-based program so that policies can be implemented in a sustainable and dynamic manner. And socialization must be conducted equally so that the public knows and supports the existence of policies aimed at protecting and ensuring the fulfillment of children's rights.

Keywords: Implementation, Protection and Child.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bermuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari sesi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kehidupan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Beranjak dari konsepsi perlindungan yang utuh dan menyeluruh. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa hak-hak anak dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan penghapusan tindak kekerasan terhadap anak dengan sanksi yang jelas bagi pelakunya. Hal tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani kekerasan anak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menerangkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran demi terwujudnya anak Kota Pontianak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kita ketahui bahwa di Kota Pontianak ini sudah mempunyai Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi dan mediasi,

sebagai tindak lanjut dari memberikan perlindungan terhadap anak. Pemerintah mengutamakan untuk melakukan sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Lembaga Teknis Daerah yaitu: Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) Kota Pontianak dimulai dari tahun 2013 berdasarkan dari SK Walikota mengenai Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Anak. Pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak meliputi berbagai macam bidang yaitu: Pendidikan, Kesejahteraan serta Kesehatan. Semakin meningkatnya pengaduan kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak dari tahun ke tahun serta kurangnya sosialisasi dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan terhadap anak akan menjadi masalah besar jika terus menerus di biarkan. Maka dari itu untuk dapat memenuhi segala hal yang berhubungan dengan hak dan perlindungan terhadap anak perlu adanya pencegahan dengan kata lain pencegahan kekerasan terhadap anak sebenarnya dapat di cegah dengan cara pendekatan serta didikan orang tua serta orang terdekat, namun banyak pula yang menyepelekan hal tersebut sehingga tak jarang anak tersebut

mendapatkan kekerasan di dalam maupun di luar lingkungan keluarganya.

Kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam memberi perlindungan dalam memerangi kekerasan terhadap anak dimana perlindungan kekerasan tersebut juga perlu didukung oleh pemerintah atau pun instansi-instansi yang terkait dalam pembinaan dan pencegahan kekerasan terhadap anak, salah satu cara yang harus di terapkan di masyarakat adalah bentuk sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dimana dapat menyadarkan satu sama lain tentang pentingnya memberikan perlindungan kekerasan terhadap anak. Fokus penelitian ini pada Proses Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak Di Kota Pontianak, dalam ruang lingkup perlindungan kesejahteraan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengembangan

ilmu pengetahuan. Manfaat praktis dalam penelitian ini dapat menjadi masukan untuk kalangan masyarakat agar mendukung pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak ,serta menjadi bahan masukan untuk Pemerintah Kota Pontianak dan menjadi sumbangan pemikiran peneliti bagi pihak-pihak terkait.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Arifin Tahir, 2014:25) “*Public policy is what ever governments choose to do or not to do*”, Dye menjelaskan apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Menurut James Anderson (dalam Leo Agustino, 2012:7) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Sementara itu, menurut Mustopadidjaja (dalam Arifin Tahir, 2014:21) istilah kebijakan lazim

digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk meyelesaikan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat tertentu. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan terdapat kesulitan dan kesempatan yang harus diatasi oleh implementor. Dari pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan.

Implementasi Kebijakan Publik Menurut Charles O. Jones

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut sebagai proses implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang

tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

a) Organisasi (Organization).

Menurut Jones (1996:311) Organisasi memerlukan perhatian paling utama karena sangat penting dan diperlukan agar “pekerjaan dapat dilaksanakan”. Aktivitas pengorganisasian menurut Jones (dalam Widodo, 2010:89) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak sebelumnya telah ditetapkan sumberdaya yang akan digunakan, serta menetapkan unit pelaksana yaitu BPMPAKB yang menjadi koordinator dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak. Dibentuknya suatu organisasi di Lembaga Pemerintahan bertujuan agar masing-masing Badan, Dinas maupun Bidang yang terkait mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.

b) Interpretasi (interpretation).

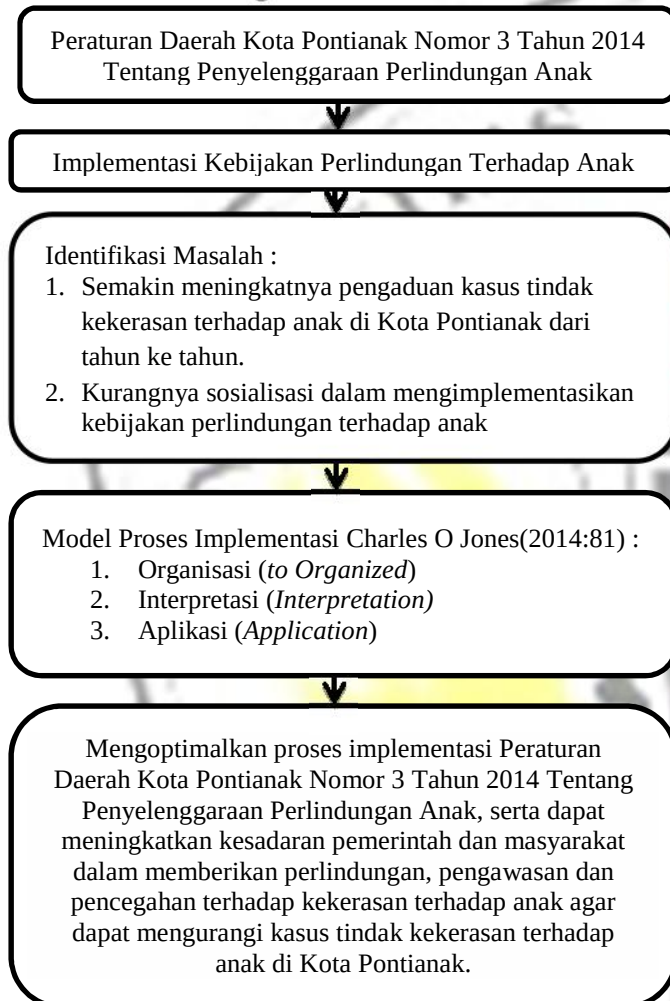
Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (strategic policy) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (managerial policy). Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Setelah kebijakan atau program yang ditetapkan pemerintah dibentuk struktur organisasinya, langkah selanjutnya adalah menjabarkan kebijakan kepada semua pihak yang terkait. Kebijakan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang merupakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Serta telah ditetapkan SOP yang akan mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak.

c) Aplikasi (aplication)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Penerapan

mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang meliputi “penyediaan barang dan jasa” (Ripley dan Franklin dalam Jones, 2014:324) sebagaimana tujuan-tujuan yang bersifat pragmatis lainnya.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

menggunakan metode deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan, dengan begitu dalam penelitian ini peneliti menggunakan dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sugiyono (2007:17), penelitian deskriptif diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian. Dalam penelitian ini Subjek penelitian dipilih secara *Purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (dalam sugiyono, 2011:299). Penelitian ini akan menceritakan bagaimana proses implementasi, fenomena dan situasi yang terjadi dilapangan pada saat melakukan penelitian. Waktu penelitian dalam menyusun laporan dilakukan dari bulan Maret 2016 hingga bulan Maret 2017. Subjek dari penelitian ini adalah Kasubbid perlindungan anak BPMPAKB Kota Pontianak, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalimantan Barat, KASUBNIT

PPA Polresta Pontianak, Ketua RT dan Masyarakat Kota Pontianak.

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian atau alat dalam pengumpulan data terdiri atas instrumen kunci dan instrumen pendukung. Instrumen kunci (key instrument) ialah peneliti itu sendiri (human instrument) sedangkan instrumen pendukung adalah pedoman wawancara dan observasi. Fungsi peneliti sebagai instrumen kunci ialah untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data melakukan pengumpulan data dengan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2011:222). Oleh sebab itu peneliti terlibat langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data, menganalisa dan membuat kesimpulan. Sedangkan instrumen pendukung berfungsi membantu peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yang suatu teknik pengolahan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan dari para narasumber yang diteliti. Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:91) yang menyatakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Komponen dalam analisis data, yaitu :

1) Reduksi Data

Diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci dan segera dilakukan analisis data melalui reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan setelah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yang paling sering adalah dalam bentuk teks naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3) Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, namun penulis memilih menggunakan triangulasi dalam menguji keabsahan data. Menurut Sugiyono (2010:125) Teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. pada penelitian ini, triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu triangulasi dengan sumber. Triangulasi

dengan sumber berarti membandingkan dan menilai balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh. Langkah-langkah triangulasi dengan sumber, adalah :

- a) Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara
- b) Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori Charles O. Jones yang terdiri dari tiga aspek yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Organisasi

Organisasi merupakan perhatian paling utama karena penting untuk dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki

dampak pada proses kebijakan. Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang. Setiap organisasi harus memiliki struktur, tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Untuk memahami variable organisasi dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak, selanjutnya akan dibahas mengenai pelaksana kebijakan, pedoman program pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, standar operasional dan prosedur (SOP) serta sumberdaya keuangan dan sumberdaya peralatan. Berikut ini pemaparan lebih lanjut mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan variable organisasi.

a. Pelaksana Kebijakan Perlindungan Anak

Penetapan pelaksana kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan. Tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut. Dibentuknya BPMPAKB oleh pemerintah kota bertujuan untuk menjalankan fungsi dan tugas Walikota dalam bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, anak dan keluarga

berencana Kota Pontianak. Pembentukan BPMPAKB sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai *leading sector* yang menghimpun semua SKPD dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak. Serta sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di setiap tingkat baik itu kecamatan, maupun di kelurahan. Untuk di tingkat kecamatan dan kelurahan sudah di bentuk forum anak serta yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak adalah seluruh jajaran pemerintah, serta bekerjasama dengan KPAID, LSM, serta tokoh masyarakat dan pihak dunia usaha setempat berperan aktif dan bekerjasama dalam mewujudkan kebijakan perlindungan terhadap anak.

Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB) merupakan unit pelaksanaan serta menjadi koordinator dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak. Sebagai *leading sector* tentunya telah menentukan cara yang akan digunakan untuk mencapai hasil dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan

perlindungan anak dengan bekerjasama dengan implementor lainnya.

b. Standar Operasional Dan Prosedur (SOP)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu di tetapkan standard operating procedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementor kebijakan perlindungan anak yaitu BPMPAKB dalam melaksanakan tugasnya mengarah kepada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. maka di ketahui bahwa proses perlindungan terhadap anak di Kota Pontianak dikerjakan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dan SOP yang telah diterapkan oleh masing-masing SKPD dan tidak hanya diwujudkan oleh satu Lembaga Teknis Daerah akan tetapi semua bertanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing dalam mewujudkan perlindungan anak.

c. Sumberdaya Keuangan dan Peralatan

Implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh satu SKPD terkait, berkaitan dengan beberapa instansi, LSM, bahkan CSR dalam melaksanakan programnya. Sumberdaya keuangan juga tidak hanya bersumber dari APBD Kota Pontianak, tetapi juga diperoleh dari dunia usaha, serta lembaga yang peduli terhadap anak. Walaupun pendanaan dapat diperoleh dari berbagai pihak, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan anggaran. Karena sumberdaya keuangan merupakan hal penting dan menjadi kebutuhan dalam implementasi kebijakan. Tetapi untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dilihat dari kecukupan anggaran dalam pelaksanaannya, hanya saja ini menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan alat ukur pencapaian sebuah program. Sumberdaya peralatan merupakan sarana atau alat penunjang yang diperlukan dalam implementasi sebuah kebijakan. Secara operasional peralatan yang diperlukan meliputi gedung kantor, dan kendaraan yang dibutuhkan dalam sosialisasi kebijakan baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Serta adanya sarana pendukung lain yang

akan membantu implementor dalam menjalankan tugasnya dan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun peralatan yang ada di BPMPAKB diketahui bahwa computer yang dimiliki sebanyak 30 unit yang terdapat di masing-masing bagian yang ada di BPMPAKB. Sedangkan printer ada 9 unit, scanner 9 unit, lemari arsip 9 buah dan telepon ada 1 buah di bidang BPMPAKB. Dilihat dari sarana yang dimiliki sudah memadai dan mendukung dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak. Karena BPMPAKB sekarang ini juga ada melakukan kegiatan di lapangan atau sosialisai di luar gedung, maka juga diperlukan prasarana transportasi. Tersediannya kendaraan roda dua yang berjumlah 52 unit serta kendaraan roda empat yaitu 3 unit akan memudahkan implementor menuju lokasi yang ditargetkan untuk sosialisasi. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk diketahui dan ditegaskan adalah untuk melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

Interpretasi

Sebuah kebijakan tidak akan mencapai tujuannya apabila terdapat perbedaan interpretasi atau pemahaman antar implementor kebijakan maupun sasaran kebijakan. Pemahaman yang baik merupakan salah satu faktor penentu kebijakan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya.

a. Pemanaham Implementor Tentang Kebijakan Perlindungan Anak

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan. BPMPAKB diketahui bahwa selaku leading sector telah memahami isi kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan anak disebutkan oleh informan tersebut. Dimana Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang digunakan dalam proses perlindungan anak di Kota Pontianak. Begitu pula dengan KPAID Kalimantan Barat dapat diketahui sebagai salah satu implementor di provinsi Kalimantan Barat sangat memahami

kebijakan Perlindungan terhadap Anak. Perlunya memberikan perhatian dan menghargai pendapat seorang anak, serta diberikan ruang untuk berpartisipasi menyampaikan keinginan apa yang mereka inginkan. Pendapat anak juga harus diperhitungkan, agar pihak-pihak seperti orangtua, pemerintah dapat mengubah pandangan terhadap seorang anak.

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu upaya pelayanan yang memegang peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Lebih lanjut sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, sosialisasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Pihak implementor BPMPAKB telah melakukan sosialisasi perkecamatan disetiap tahunnya. Dengan mengundang unsur-unsur pemerintah di kelurahan seperti RT, RW, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, posyandu, serta pengajian. Selain itu sosialisasi dilakukan melalui media massa serta media cetak. Semua unsur-unsur yang telah diundang dalam sosialisasi diharapkan dapat menyebarluaskan informasi kesemua lapisan masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan oleh KPAID Kalimantan Barat

yang cukup aktif dalam melakukan sosialisasi tentang perlindungan terhadap anak ini. Kegiatan yang dilakukan dengan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat sebagai pembicara langsung ke masyarakat dan juga dilakukan dalam konteks komunikasi secara internal bekerjasama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kebijakan perlindungan terhadap anak ini.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi ini implementor Pemerintah Kota dan Daerah, serta masyarakat selaku sasaran kebijakan sangat mendukung adanya kebijakan ini. Masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi paham dan mendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini. Apalagi berkaitan dengan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak. Jadi diharapkan dengan adanya kebijakan ini Pemerintah Kota dapat berupaya lagi dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar kekerasan terhadap anak yang sudah mulai banyak terjadi dapat terselesaikan dan tidak terjadi lagi. Serta dapat lebih peka dalam menanggapi berbagai pemenuhan hak-hak anak yang sudah seharusnya di tanggap oleh pemerintah, orangtua serta masyarakat.

Aplikasi

penerapan rencana proses implementasi

kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

a. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak merupakan pelaksanaan kebijakan yang begitu kompleks, semua SKPD di pemerintahan Kota Pontianak ikut serta dalam pelaksanaannya. Tetapi masing-masing SKPD memiliki program tersendiri untuk memenuhi hak anak dan melakukan perlindungan terhadap anak. sebagai leading sector BPMPAKB sendiri melaksanakan kebijakan setiap tahun dengan melakukan sosialisasi roadshow di enam kecamatan se-Kota Pontianak.

Pelaksanaan kebijakan ini dikatakan bersifat dinamis karena dalam pelaksanaannya merangkul/menghimpun serta menambah pihak-pihak yang tadinya tidak tau kemudian mengetahui dan ikut serta dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini. Karena dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari semua stakeholder. Serta seluruh jajaran pemerintah hingga ketingkat yang paling bawah terutama masyarakat, serta yang paling

penting adalah keluarga yang menjadi sasaran untuk memenuhi suatu keluarga yang aman untuk anak.

pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak di Kota Pontianak sedang menuju tahap yang dinamis. Karena masih dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan. Selaku implementor di Pemerintahan Kota BPMPAKB dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak bekerjasama dengan KPAID serta jejaring yang lain sangat antusias dan bekerjasama selalu aktif dalam melakukan kegiatan dari kebijakan ini, dengan didukung juga oleh beberapa kecamatan yang ada di Kota Pontianak ini agar semakin terselenggaranya perlindungan terhadap anak. akan tetapi, terkait sosialisasi yang belum merata sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang adanya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak.

b. Dukungan Masyarakat

Tujuan dari dilakukannya sosialisasi selain memberikan informasi tentang kebijakan perlindungan anak, juga untuk memperoleh dukungan dari sasaran kebijakan agar

program dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Pontianak menyebarkan informasi tentang kebijakan perlindungan terhadap anak agar mendapat dukungan dari semua pihak yang terlibat. Dukungan kelompok sasaran dengan ikut serta mewujudkan pencegahan kekerasan terhadap anak serta memberikan perlindungan terhadap anak dengan adanya dukungan yang mereka berikan akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari implementasi kebijakan.

Masyarakat mendukung adanya kebijakan perlindungan anak ini. Karena pihak BPMPAKB telah melakukan sosialisasi setiap tahun. Adanya kebijakan ini diharapkan bahwa orang tua dan masyarakat mengerti dan peduli akan perlindungan terhadap anak, serta mengerti akan pendapat mereka tentang apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Oleh karena itu, pemerintah kota selaku implementor membentuk forum anak yang nantinya dari forum ini akan mewakili pendapat dan keinginan anak serta dapat mencegah adanya kekerasan terhadap anak dari ruang lingkup mereka berada. dengan selalu memberikan penyampaian informasi, pendataan dan sosialisasi dari program tentang kebijakan perlindungan anak, namun sangat disayangkan partisipasi masyarakat

dalam menjaga dan melindungi anak masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat hanya berfikir pemerintah saja lah yang bertanggung jawab atas perlindungan dan tindak kekerasan pada anak. Padahal peran serta masyarakat juga sangat penting dalam menjaga dan melindungi anak.

c. Penindakan dan Sangsi Terhadap Masalah Anak

Untuk mengetahui dan menjamin bahwa implementasi perlindungana terhadap anak ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan Peraturan Daerah haruslah ada tindak lanjut dari sebuah kasus atau masalah agar sesuai dengan aturan tersebut. Salah satunya adalah penindakan dan sangsi terhadap suatu kasus yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban atau anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dibawah ini akan dibahas mengenai proses penindakan perlindungan terhadap anak dari kebijakan perlindungan terhadap anak di Kota Pontianak.

Diketahui bahwa dalam proses penindakan suatu masalah atau kasus terhadap anak sudah sesuai dengan kebijakan yang telah di ataur oleh pemerintah sebagai leading sector BPMPAKB tidak hanya bekerja sebagai pelaksana suatu kebijakan dengan hanya

memberikan sosialisasi dan fasilitas dalam memberikan perlindungan terhadap anak, melainkan juga memberi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap anak begitu pula dengan pihak KPAID Kalimantan Barat mengenai penindakan terhadap pelaku kekerasan anak sangatlah ditegaskan bahwa memang dalam melakukan perlindungan terhadap anak ini sangat diperhatikan dengan serius dari sisi keluarga, orang sekitar, bahkan dari berbagaimacam pergaulan diluar, dan juga dari pihak KPAID dan BPMPAKB selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain dalam menyelesaikan suatu masalah anak. dalam kata lain penindakan dalam memberikan suatu perlindungan terhadap anak oleh pelaksana kebijakan sudah sangat baik dari proses pelaporan, pengawasan, sampai penyelesaian masalah.

Diketahui pula menurut Kasubnit PPA Polresta Pontianak bahwa dalam proses penindakan sebuah kasus anak tidak langsung dilakukan penahanan. Dilakukannya interogasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah suatu tindakan jika memang anak tersebut dinyatakan bersalah dan wajib didampingi oleh pihak keluarga atau pihak implementor,

didalam interogasi tersebut dapat kita lihat apa penyebab dari suatu kasus anak tersebut dan juga akan dilakukan nya proses lanjutan terhadap sebuah kasus anak hingga selesai. Untuk itu diharapkan untuk pihak implementor untuk dapat meminimalisir permasalahan kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak ini dengan lebih aktif memberikan kegiatan dan program dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta dapat memfasilitasi dari segi sumberdaya dan infrastruktur dan juga peran masyarakat dalam berkontribusi merupakan pengaruh besar dalam memberikan dukungan serta menjalankan proses implementasi perlindungan terhadap anak di Kota Pontianak ini agar dapat berjalan dengan baik serta dapat bersama-sama mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadikan Kota Pontianak menjadi kota aman bagi anak dan kota yang layak untuk anak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai masalah penelitian yang telah dikemukakan peneliti maka, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu:

1. Organisasi yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak di Kota Pontianak ini menunjukkan bahwa:

a. Pelaksana kebijakan perlindungan terhadap anak berdasarkan pembentukan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terdapat *Leading sector* dalam kebijakan ini adalah SKPD BPMPAKB yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. sebagai *Leading sector* BPMPAKB bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. serta menghimpun semua SKPD dalam melindungi dan mewujudkan hak-hak anak serta menjadikan Pontianak menjadi Kota Layak Anak. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan secara berkala dan melakukan sosialisasi setiap tahun sebagai program dari kebijakan perlindungan terhadap anak.

b. Sedangkan untuk Implementor di Kalimantan Barat adalah KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) dibantu dengan P2TP2A, BPMPAKB, Polresta Pontianak, LSM, Forum Anak, serta tokoh masyarakat

dan pihak dunia usaha setempat. Dalam mengimplementasi kebijakan perlindungan terhadap anak dengan saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk mensosialisasikan dan menyampaikan adanya kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak.

c. Pedoman program kebijakan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak serta Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. serta Walikota telah membentuk Gugus Tugas atau Tim Kerja dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak.

d. Adapun sumberdaya keuangan yang diperoleh untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan anak bersumber dari APBD Kota Pontianak sebesar Rp.100.000.000 pertahun. serta diperoleh juga dari LSM atau perusahaan yang peduli atas pemenuhan hak anak. sementara untuk Sumberdaya peralatan yang ada pada BPMPAKB telah mencukupi dalam menunjang pelaksanaan Kebijakan perlindungan anak.

2. Interpretasi pada proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak menunjukkan bahwa:

- a. Implementor pada BPMPAKB telah memahami tujuan dari kebijakan perlindungan anak dengan baik. Dengan adanya SOP yang telah ditetapkan memudahkan dalam mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak. begitu juga dengan implementor di tingkat Daerah yang telah memahami isi dan tujuan kebijakan perlindungan anak dengan baik.
- b. Sosialisasi yang dilakukan belum merata karena masih adanya kecamatan dan RT yang belum pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi oleh implementor. Kurangnya biaya dan SDM menjadi penghambat dalam melaksanakan sosialisai kebijakan perlindungan terhadap anak.

3. Aplikasi pada proses implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Pontianak ini menunjukkan bahwa:

- a. Pelaksanaan program kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Pontianak masih menuju ketahap dinamis, karena terkendala dengan biaya pelaksanaan serta masyarakat belum sepenuhnya menegetahui adanya

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan pemenuhan hak anak serta perlindungan terhadap anak.

- b. Masyarakat Kota Pontianak yang telah mendapatkan sosialisasi atau pun yang belum mendapatkan sosialisasi sangat mendukung dengan adanya kebijakan perlindungan anak ini yang bertujuan, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi.
- c. Penindakan dan sangsi terhadap masalah anak sudah sangat diperhatikan dan dilaksanakan secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan penjelasan penahanan penjara paling lama 5 tahun dan serta denda yang harus dibayar oleh pelanggar kebijakan.

F. SARAN

Setelah memaparkan kesimpulan diatas selanjutnya peneliti bermaksud memberikan saran untuk perbaikan atau penyempurna atas kekurangan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak sebagai berikut:

1. Organisasi : sebagai pelaksana atau implementor dari sebuah kebijakan yang terlibat langsung dengan aturan kebijakan yang telah dibuat harus semaksimal mungkin mampu untuk melaksanakan apa yang telah menjadi tugas pokok dari kebijakan tersebut, kerjasama dari setiap SKPD yang terlibat adalah salah satu nilai bahwa suatu kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Selain itu anggaran pelaksanaan kebijakan perlindungan anak lebih dapat diperhatikan oleh pemerintah sesuai dengan anggaran yang di ajukan oleh pihak implementor agar dapat dikelola dengan baik dan lebih diperhatikan untuk dapat memperlancar kegiatan serta program yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan ini dapat bersifat dinamis. Serta dapat memfasilitasi segala

pemenuhan hak dan perlindungan anak agar menambah dukungan masyarakat. Pada akhirnya sadar akan perlindungan anak dan dapat mewujudkan kota yang aman dan layak untuk anak.

2. Interpretasi : pemahaman secara mendalam juga harus diperhatikan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi panutan dalam melaksanakan suatu kebijakan agar dalam proses implementasi dapat dilaksanakan secara arahan yang jelas dan terkoordinir dengan baik. Selain itu juga dalam hal sosialisasi yang harus dilaksanakan secara merata agar masyarakat mengetahui dengan adanya kebijakan perlindungan terhadap anak. masyarakat dapat mendukung dan ikut berkontribusi dalam menjamin perlindungan terhadap anak. serta pihak implementor harus lebih mempunyai program yang terbuka kepada masyarakat secara langsung agar sosialisai tidak hanya dilakukan disetiap kecamatan namun lebih dilaksanakan dengan terjun langsung kepada setiap masyarakat tersebut.

3. Aplikasi : gagasan program dengan ide yang dapat menjadikan suatu kebijakan dapat berjalan secara berkelanjutan juga sangat penting agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan

dengan dinamis serta mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan kebijakan tersebut sekaligus mendapatkan dukungan secara moril dari sasaran implementasi tersebut dengan adanya ketegasan hukum dalam kebijakan tersebut.

G. REFERENSI

Buku :

Pasolong, Harbani. 2011. ***Teori Administrasi Publik***. Bandung: CV.Afabeta.

Tahir, Arifin. 2014. ***Kebijakan Publik & Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah***. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. ***Implementasi Kebijakan Publik***. Bandung: APII Bandung.

Winarno, Budi. 2014. ***Kebijakan Public Teori, Proses, Dan Studi Kasus***. Jakarta: Media Presindo.

Nasution. 1988. ***Metode Penelitian Naturalistik Kausalitatif***. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. 2009. ***Memahami Penelitian Kualitatif***. Bandung: Alfabeta.

-----, 2011, ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D***. Cetakan Keempatbelas. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2011. ***Analisis Kebijakan Publik***. Malang: Bayumedia Publishing.

Agustino, Leo. 2012. ***Dasar-Dasar Kebijakan Publik***. Bandung: Alfabeta.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. ***Perbandingan Administrasi Publik***. Yogyakarta: Fava Media.

O. Jones, Charles. 1996. ***Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)***. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Satori, Djam'an., Aan Komariah. 2011. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber. 2012. ***Metode Penelitian Sosial***. Bandung: Refika Aditama.

Bungin, Burhan. 2007. ***Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya***. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Purwanto, Erwan Agus.M Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. ***Implementasi Kebijakan Publik***. Yogyakarta: Gava Media.

Subarsono, AG. 2013. ***Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dokumen

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Sumber Internet

Tribun Pontianak, Februari 2016, Pengaduan Kasus Anak Tertinggi Berasal Dari Kota

Pontianak, diambil pada Tanggal 26 Februari 2016 dari [http://www.PengaduanKasus Anak Tertinggi Berasal Dari Kota Pontianak - Tribun Pontianak.htm](http://www.PengaduanKasusAnakTertinggiBerasalDariKotaPontianak-TribunPontianak.htm)

Anggita putri afrilia, implementasi program pencegahan kekerasan Terhadap anak di pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak (p2tp2a) DKI Jakarta, di ambil pada Tanggal 26 Februari 2016 dari http://digital_20354599-S-AnggitaPutriAfrila.pdf.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Nindy Puspitasari
NIM / Periode lulus : E0112161 / 2017
Tanggal Lulus : 29 Maret 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP /
Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
E-mail address/ HP : NindyPuspita.np@gmail.com / 089503652112

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak di Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

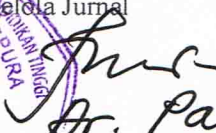
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal


Dr. Pardi, MAB.
NIP. 197209052002121003

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Dibuat di : Pontianak

Pada tanggal : 13 Juni 2017


Nindy Puspitasari
NIM. E0112161

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)